



**PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN**

I. Pendahuluan

Pimpinan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui surat Nomor : 131/ Kom.IV/IX/2017 tanggal 26 September 2017 meminta Badan Legislasi untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Permintaan tersebut sesuai dengan tugas Badan Legislasi DPR yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 105 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *juncto* Pasal 65 huruf c Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, *juncto* Pasal 22 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan merupakan RUU inisiatif yang diajukan oleh Komisi IV DPR RI telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) TATIB DPR serta Pasal 10 Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan telah memenuhi syarat untuk diajukan, karena RUU tersebut termasuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 nomor urut 40 dengan judul RUU tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

II. Hasil Kajian

Berdasarkan hal tersebut di atas, Badan Legislasi DPR RI selanjutnya melakukan kajian atas RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, yang meliputi aspek teknis, aspek substantif, dan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

A. Aspek Teknik

Berdasarkan aspek teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan masih memerlukan penyempurnaan, yakni sebagai berikut:

1. RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 nomor urut 40 diajukan dengan judul RUU tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Namun, karena sistematika RUU dan substansinya telah berubah mencapai lebih dari 50% maka RUU ini tergolong sebagai RUU penggantian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga judulnya menjadi sebagaimana dimuat dalam RUU yang diterima oleh Badan Legislasi dari Pengusul.
2. Pasal 65 perlu dirumuskan kembali agar lebih jelas dan penggunaan kata “atau” diganti menjadi “dan pihak”.
3. Pasal 66 kata “wajib” sebaiknya dihapus karena tidak ada ketentuan sanksi terhadap pasal ini.
4. Pasal 67 ayat (1) kata tertentu berarti sangat tidak definitif. Bisa diganti dengan frasa “pestisida yang membahayakan lingkungan”.
5. Pasal 69, perlu dikonfirmasi kepada pengusul terkait yang dimaksud dengan frasa “tata nilai dan sosial budaya masyarakat setempat”.
6. Pasal 70 ayat (3) kata “sarana” sebaiknya dihapus, karena yang dihasilkan Petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani adalah produksi budidaya pertanian, bukan sarananya.
7. Pasal 81 huruf a sebaiknya dibuat spesifik menjadi “pengolahan lahan”, karena penggunaan lahan dapat berarti tidak digunakan untuk pertanian.
8. Pasal 85 ayat (1) kata “tertentu” pada frasa Usaha Budidaya Pertanian sebaiknya dihapus dan pada ayat (5) rujukan ayatnya seharusnya “ayat (4)”.
9. Pasal 90 ayat (2) huruf l, peran serta masyarakat sebaiknya diganti menjadi “partisipasi masyarakat”.
10. Pasal 95 perlu diperbaiki redaksinya agar tercipta kejelasan rumusan, ayat (1) sebaiknya dijadikan 2 ayat.
11. Setelah kata “Pengawasan” dalam Pasal 97 ayat (1) sebaiknya diikuti dengan frasa “budidaya Pertanian”.
12. Judul bab dan keseluruhan isinya disesuaikan dengan pengaturan dalam Bab IX tentang Partisipasi Masyarakat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan frasa “peran serta masyarakat” diganti dengan frasa “partisipasi masyarakat”.
13. Pasal 105, agar tidak terjadi pengulangan maka frasa “Pelaku Usaha” sebaiknya dihapus karena sudah termasuk dalam definisi “Setiap Orang”.
14. Frasa “Peraturan Perundang-Undangan” dalam Pasal 124 seharusnya diawali dengan huruf kecil karena tidak didefinisikan dalam ketentuan umum.
15. Pasal 124 dan Pasal 125 memerlukan perbaikan redaksional agar tercipta kejelasan rumusan dalam Bab tentang Ketentuan Penutup.
16. Kata “dari” dalam Pasal 126, sebelum frasa “Undang-Undang ini” sebaiknya dihapus.

B. Aspek Substansi

1. Judul dalam RUU ini terdapat kata “berkelanjutan”, tetapi dalam RUU ini tidak disebut/diatur mengenai “berkelanjutan” itu. Oleh karena itu, perlu dikonfirmasi kepada Pengusul mengenai pengertian, makna dan pengaturan “berkelanjutan” dalam RUU ini.

2. Dalam Pasal 54 ayat (1) ditentukan bahwa hasil budidaya pertanian yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu. Perlu diatur mekanisme pengawasan untuk mengetahui standar mutu hasil budidaya pertanian tersebut. Dalam Pasal 56 hanya mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemda menetapkan tata cara pengawasan atas mutu hasil pertanian.
3. Pasal 64 ayat (2) perlu penjelasan tentang batasan Petani kecil.
4. Frasa “wajib dimusnahkannya” dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b belum memberikan makna sebuah kaidah yang berisi perintah, karena tidak jelas apakah yang memusnahkan itu adalah orang yang menguasai pestisida atau pemerintah.
5. Dalam ketentuan Pasal 68 ayat (2) perlu diatur/ditentukan siapa yang menguji alat dan mesin pertanian yang akan diedarkan/dijual.
6. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) perlu dikonfirmasi kepada Pengusul, terkait dengan:
 - a. kemampuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan sarana produksi budidaya pertanian kepada petani.
 - b. apakah pemerintah di sini bertindak sebagai produser/penjual atau diberikan secara gratis kepada petani?
7. Ketentuan Pasal 73 ayat (3) terkait pelaku usaha yang dapat menyediakan, mengelola, dan/atau memelihara prasarana budidaya pertanian, perlu diatur lebih detail:
 - a. apakah melaksanakan secara mandiri dalam konteks bisnis (mencari keuntungan)?
 - b. apakah dalam bentuk sebagai mitra atau kontraktor dari pekerjaan pemerintah sebagaimana diatur pada ayat (2)?
 - c. Jika pelaku usaha bersifat mandiri (bisnis) apakah petani juga boleh menikmati, mengingat pada ayat (4) diatur bahwa petani wajib memelihara prasarana budidaya pertanian.
8. Dalam Pasal 77 ayat (1) perlu diatur dengan jelas mengenai “guna keperluan untuk kepentingan umum lain” agar tidak secara mudah dilakukan perubahan peruntukan budidaya pertanian. Dalam Penjelasan hanya dijelaskan untuk keperluan lain di luar budidaya pertanian.
9. Pasal 84, perlu dikonfirmasi kepada pengusul apa yang dimaksud dengan “menugaskan” dan apa kriteria yang digunakan untuk menugaskan pelaku usaha. Karena pada umumnya penugasan terjadi pada suatu instansi yang sama.
10. Pasal 87 ayat (2) perlu penjelasan frasa “petani kecil”.
11. Pasal 123 bukan merupakan ketentuan pidana, oleh karena itu sebaiknya dikeluarkan dari bab tentang ketentuan pidana. Perlu juga dijelaskan lebih lanjut mengenai frasa “diserahkan kepada negara”.

C. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

RUU ini secara garis besar telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun berdasarkan kajian tersebut di atas RUU ini masih perlu penyempurnaan khususnya dari asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan. Hal ini agar sesuai dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 23 huruf a Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

III. Penutup

Demikian kajian tim ahli Badan Legislasi atas Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Tentunya kajian ini masih memerlukan penyempurnaan/perbaikan dari Anggota Badan Legislasi.

Jakarta, Oktober 2017
BADAN LEGISLASI DPR RI